

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

No. SK : 746

### Persyaratan

1. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) a. Foto copy KTP; b. Nomor Telepon; c. E-mail (wajib memiliki, untuk notifikasi dan informasi) proses selanjutnya setelah mendapatkan notifikasi melalui email, pemohon melakukan perekaman data; d. Akta Perusahaan (usaha perorangan tidak diperlukan); e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); f. Lunas SPT Pajak Tahunan
2. Memenuhi komitmen pernyataan Pelaku Usaha; a. Izin Lokasi; b. Izin Lingkungan; c. IMB; d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.
3. TDUP Elektronik yang berisikan : a. NIB; b. Bidang usaha; c. Nama usaha pariwisata; d. Lokasi usaha pariwisata; e. Tanggal penerbitan TDUP; dan f. Kode digital.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## **Biaya / Tarif** Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

## **Pengaduan Layanan**

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,